



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Dan Non Perizinan

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Foto Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan
3. Foto Copy Pendaftaran Penanaman Modal
4. Foto Copy KTP
5. Foto Copy NPWP
6. Izin Prinsip (untuk permohonan baru)
7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Rekomendasi Instansi Terkait
9. Denah Lokasi
10. Dokumen UKL / UPL / SPPL
11. Informasi Pembangunan Pabrik Sarana Produksi
12. Foto Copy Bukti Keikutsertaan BPJS Kesehatan
13. Pas Foto ukuran 4x6 (2 lembar)
14. Map Biola Warna Biru Muda
15. Semua persyaratan dibuat 2 (dua) Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya Kunjungan Lokasi Izin / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail bp2tpm.ppu.2012@gmail.com
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook DPMPTSP_PPU